

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bank syari'ah dalam dasawarsa terakhir mengalami kemajuan pesat. Bahkan keberadaan bank syari'ah saat ini menjadi salah satu pilar sistem keuangan di Indonesia selain sistem keuangan yang telah ada. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, performance bank syari'ah menunjukkan kemajuan yang mengesankan. Perkembangan ini mulai terasa sejak dilakukan amandemen terhadap UU No. 7 Tahun 1992 menjadi UU NO. 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syari'ah.¹ Perkembangan berikutnya, dan ini yang paling baru, adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang ini mengatur secara khusus mengenai perbankan syari'ah, baik secara kelembagaan maupun kegiatan usaha.²

Di Indonesia Bank Syari'ah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syari'ah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syari'ah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah.

¹ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Safiria Insania Press, 2008, hlm 1

² *Ibid*, hlm 2

Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.³

Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syari'ah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadist. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al Qur'an dan Sunnah rasul Muhammad SAW. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba. Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syari'ah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank berdasarkan prinsip syari'ah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Perlu diakui bahwa ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional, yaitu imbalan penggunaan dana dalam jumlah persentase tertentu untuk jangka waktu tertentu, merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariah. Dalam hukum Islam, bunga adalah riba dan diharamkan. Ditinjau dari sisi pelayanan terhadap

³ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 25

masyarakat dan pemasaran, adanya bank atas dasar prinsip syari'ah merupakan usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bunga.⁴

Bank syariah yang terdiri dari BUS, UUS serta BPRS, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah, UUS dan BPRS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, di samping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional.

Adapun kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah:

1. Penghimpunan Dana

Dalam penghimpunan dana BUS dan UUS melakukan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil. Mobilisasi dana sangat penting karena Islam mengutuk penumpukan dan penimbunan harta dan mendorong penggunaannya secara produktif dalam rangka mencapai

⁴ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta : Salemba Empat, 2006, hlm 153

tujuan ekonomi dan sosial. Sumber dana bank syariah berasal dari modal disetor dan hasil mobilisasi kegiatan penghimpunan dana melalui rekening giro, rekening tabungan, rekening investasi umum dan rekening investasi khusus. Di samping itu bank syariah juga dapat menerbitkan obligasi syariah sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang.

1.1 Modal Inti

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank syariah sebagai pemilik bank.⁵

1.2 Simpanan dan Investasi

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan, setiap bank wajib menjadi anggota LPS, termasuk bank syariah. LPS adalah lembaga berbadan hukum yang independen dan bertanggung jawab kepada presiden. LPS menjamin

⁵Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, Cet. 1, hlm 72-73

simpanan untuk setiap nasabah di satu bank paling banyak Rp 100 juta.

Sedangkan investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁶

2. Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 6 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

2.1 Pembiayaan berdasarkan pola jual beli dengan akad Murabahah, Salam, atau Istishna.

2.2 Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah.

2.3 Pembiayaan berdasarkan akad Qardh.

2.4 Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bittamlik.

⁶*Ibid*, hlm 74

2.5 Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah.

2.6 Pembiayaan multijasa.

3. Jasa Keuangan Perbankan

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank syariah juga dapat menawarkan jasa keuangan perbankan. Jasa keuangan bank syariah, antara lain Letter of Credit (L/C) Impor Syariah, Bank Garansi Syariah, dan Penukaran Valuta Asing (Sharf).⁷

Seperti yang telah dikemukakan di atas, kegiatan usaha bank syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana, juga menyediakan jasa keuangan perbankan. Begitu pula dengan Bank Syariah Mandiri KCP Brebes, salah satu kegiatan usahanya adalah menghimpun dana. Dalam menghimpun dana, Bank Syariah Mandiri KCP Brebes mempunyai produk-produk yang salah satunya adalah produk tabungan mudharabah dan wadiah.

Dari pengamatan penulis, walaupun baru berdiri selama kurang lebih 2 tahun, dan masyarakat Brebes kurang tahu mengenai bank syariah, tetapi banyak sekali nasabah yang berminat untuk menabung di Bank Syariah Mandiri KCP Brebes. Namun prosentase antara nasabah tabungan mudharabah dengan wadiah sangat tinggi selisihnya, yaitu nasabah tabungan mudharabah mencapai 120% dari tabungan wadiah. Hal ini

⁷*Ibid*, hlm 78- 88

menunjukkan nasabah lebih cenderung memilih tabungan mudharabah daripada wadiah, padahal jika dilihat dari tingkat risiko, tabungan mudharabah lebih berisiko daripada wadiah, walaupun mendapat bagi hasil tetapi jika bank mengalami kerugian maka dana nasabah juga hilang, karena pada dasarnya, akad mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana shahibul mal menanggung semua risiko kerugian, yang dalam hal ini adalah nasabah yang dananya dikelola oleh bank. Sedangkan tabungan wadiah lebih aman, karena dana nasabah akan terjamin utuh, karena wadiah adalah akad titipan dimana nasabah hanya menitipkan dananya pada bank. Jika demikian, seharusnya nasabah lebih memilih tabungan wadiah daripada mudharabah, tetapi di BSM KCP Brebes, nasabah justru lebih cenderung memilih tabungan mudharabah.

Dari latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan judul **“STUDI KOMPARATIF MOTIVASI NASABAH MENABUNG DENGAN TABUNGAN MUDHARABAH DAN WADI’AH (Studi Kasus di BSM KCP Brebes)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa motivasi nasabah memilih produk tabungan mudharabah?
2. Apa motivasi nasabah memilih produk tabungan wadiah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

- Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui apa motivasi nasabah memilih produk tabungan mudharabah di BSM KCP Brebes.
2. Mengetahui apa motivasi nasabah memilih produk tabungan wadiah di BSM KCP Brebes.

- Manfaat penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat serta memberikan kontribusi bagi praktisi maupun akademisi :

1. Bagi praktisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan serta informasi tentang masalah yang perlu diadakan perbaikan dan pembenahan serta kualitas produk, juga tentang strategi yang cocok untuk digunakan dalam mengumpulkan dana (funding) produk tabungan, khususnya bagi BSM KCP Brebes dalam memberikan pelayanan.
2. Bagi akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi serta wacana untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bukanlah yang pertama membahas materi mengenai tabungan mudharabah dan wadiah. Banyak penelitian yang membahas tentang tema ini, di antaranya:

1. Johan Wahyudi dalam penelitian skripsinya di fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2010 dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah Terhadap Produk Simpanan Wadiah di BMT NU Sejahtera”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara parsial, variabel pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap preferensi nasabah terhadap produk wadiah.
2. Siti Rokhmah dalam penelitian Tugas Akhirnya di fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2005 dengan judul “Mekanisme Tabungan Mudharabah di PT. BPR Syariah Asad Alif Sukorejo Kab. Kendal”. Dari penelitian tersebut disimpulkan, mekanisme tabungan mudharabah pada PT.BPR Syariah Asad Alif Sukorejo Kab. Kendal cukup mudah, dengan menerapkan prinsip amanah untuk mengelola dan menjaga sesuai syariah Islam.
3. Anhar Solihudin dalam penelitian Tugas Akhirnya di fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2006 dengan judul “Prosedur Pembukaan dan Penutupan Rekening Tabungan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang”. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan secara garis besar tidak ada perbedaan prosedur pembukaan tabungan mudharabah dengan produk tabungan yang lain yang ada di Bank Syariah Mandiri. Sedangkan penutupan tabungan mudharabah oleh

nasabah dimulai dari menghubungi Customer Service dan secara lisan menyampaikan keinginan untuk penutupan rekening tabungan.

4. Chriska Widya Adinugroho dalam penelitian Tugas Akhirnya di fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2006 dengan judul “Prosedur Pengelolaan Titipan Dana Pembukaan dan Penutupan Rekening Tabungan Wadiah Salamah di BPRS BEN Salamah Abadi Purwodadi”. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pembukaan rekening tabungan salamah biasanya dimulai dengan wawancara antara calon penabung dengan customer service. Customer service memberikan penjelasan yang detail mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tabungan wadiah salamah. Calon nasabah perlu melakukan permohonan pembukaan rekening apabila calon nasabah telah disetujui melakukan permohonan pembukaan rekening tabungan. Selanjutnya yang bersangkutan diminta untuk melakukan setoran pertama. Penutupan rekening dapat dilakukan dengan alasan-alasan :

- a. Rekening tidak aktif, rekening dikategorikan tidak aktif apabila saldonya kecil dan jangka yang cukup lama tidak bermutasi.
- b. Atas permintaan pemegang rekening sendiri
- c. Atas perintah BI atau kantor pusat bank yang bersangkutan

- d. Nasabah meninggal dunia tapi rekeningnya masih mempunyai saldo kredit, maka saldo kreditnya dapat diberikan kepada ahli warisnya dengan ketentuan, ahli waris menunjukkan surat keterangan kematian dari nasabah yang bersangkutan atau ahli waris menunjukkan akte penetapan ahli waris yang diajukan oleh pengadilan negeri agama.
5. Izza Farida dalam penelitian skripsinya di fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2006 dengan judul “Strategi Pemasaran Produk Tabungan Mudharabah di BPR Syariah Asad Alif Sukorejo”. Penulis menyimpulkan, pada BPRS Asad Alif Sukorejo produk tabungan mudharabah dipasarkan dengan cara jemput bola yang berarti nasabah tidak harus datang ke BPRS Asad Alif Sukorejo namun pihak pemasaran yang akan mendatangi rumah-rumah nasabah. Kendala yang dihadapi dalam pemasaran tabungan mudharabah salah satunya adalah pandangan masyarakat yang menganggap sama antara bagi hasil dan bunga sehingga masyarakat lebih cenderung menyimpan uang dirumah atau di bank-bank konvensional lain yang memberikan bunga lebih besar daripada menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan mudharabah.
6. Zumrotur Robi’ah dalam penelitian Tugas Akhirnya di fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2010 dengan judul “Studi Deskriptif Risiko Akad Mudharabah pada Tabungan

Ummat di BPRS Asad Alif Sukorejo Kendal”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan dana mudharabah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh LPS. Nasabah tidak akan menanggung kerugian bank, dana yang dimasukkan di bank pasti kembali utuh.

Oleh karena itu penyusun memposisikan penulisan skripsi ini dengan judul “STUDI KOMPARATIF MOTIVASI NASABAH MENABUNG DENGAN TABUNGAN MUDHARABAH DAN WADI’AH (Studi Kasus di BSM KCP Brebes)”.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian lapangan (field research) karena data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung di Bank Syariah Mandiri KCP Brebes.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

Data primer merupakan data yang didapati dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau

hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁸ Data primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan nasabah tabungan mudharabah dan wadiah di BSM KCP Brebes.

Sedangkan Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.⁹ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang berasal dari brosur, artikel, catatan perusahaan, website dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung

⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm 42

⁹ *Ibid*

informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁰ Penulis melakukan wawancara kepada nasabah tabungan mudharabah dan wadiah.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.¹¹ Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan benda-benda tertulis seperti brosur, gambaran umum perusahaan dan catatan-catatan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Untuk mengawali cara analisis data penelitian komparasi, berikut ini disajikan penjelasan Dra. Aswani Sudjud tentang penelitian komparasi. Menurut beliau, penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur, kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang,

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm, 83

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1989, hlm 188

grup atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.¹²

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis data, penulis akan berusaha membandingkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan mengenai motivasi yang melatarbelakangi nasabah memilih produk tabungan (mudharabah dan wadiah) di BSM KCP Brebes.

F. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. PEMBAHASAN MOTIVASI NASABAH, TABUNGAN MUDHARABAH DAN TABUNGAN WADIAH

Bab ini menjelaskan mengenai motivasi nasabah, tabungan mudharabah, dan tabungan wadiah.

BAB III. GAMBARAN UMUM BANK SYARI'AH MANDIRI KCP BREBES

¹² *Ibid*, hlm 197

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai gambaran umum atau profil Bank Syariah Mandiri KCP Brebes.

BAB IV. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis dari hasil penelitian mengenai motivasi nasabah dalam menabung menggunakan tabungan mudharabah dan wadiah.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu dikemukakan berkaitan dengan penelitian.